







	UNIVERSITAS MADURA Jl. Raya Panglegur KM 3,5 Tlp. (0324) 322231, 325786, Fax. (0324) 327418 Pamekasan web : <a href="http://www.unira.ac.id">www.unira.ac.id</a> , email : <a href="mailto:info@unira.ac.id">info@unira.ac.id</a>	<b>KODE</b>	
		BPM-UNIRA/SM-I.05/00/19	
DOKUMEN STANDAR	<b>STANDAR SPMI UNIRA</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		23 Juli 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MADURA	Revisi 1	18 Juli 2019


**STANDAR**  
**DOSEN DAN TENAGA**  
**KEPENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS MADURA**  
**2019**



	<b>UNIVERSITAS MADURA</b>	Kode	: BPM-UNIRA/SM-I.05/00/19
		Tanggal	: 23 Juli 2019
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Revisi	: 1
		Halaman	: 1 dari 9

## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dra. Sri Harini, M.M	Tim Mutu	
2. Persetujuan	Dr. Ir. Riszqina, M.P	Ketua Senat	
3. Penetapan	Dr. Faisal Estu Yulianto, S.T., M.T	Wakil Rektor 1	
4. Pengesahan	Drs. Amiril, M.Si	Ketua Yayasan	
5. Pengendalian	Dra. Sri Harini, M.M	Ketua BPM	

	<b>UNIVERSITAS MADURA</b>	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-I.05/00/19
		Tanggal	:	8 Mei 2019
	<b>DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Revisi	:	1
		Halaman	:	2 dari 9

1.	Visi, Misi dan Tujuan UNIRA	<p><b>Visi</b></p> <p>Pada akhir dasa warsa kedua abad ke-21 menjadi lembaga pendidikan tinggi unggulan tingkat regional dalam pengembangan sumber daya manusia yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis kompetensi secara terpadu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat</li> <li>2. Mengembangkan riset-riset unggulan yang berpola keilmuan dan teknologi yang bermuara pada pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>4. Mengembangkan sivitas akademika yang cendikian dan berakhlak mulia melalui penciptaan suasana akademik kondusif, dinamis dan demokratis.</li> <li>5. Meningkatkan manajemen dan sumber daya secara berkesinambungan</li> <li>6. Menjalinkan dan meningkatkan kerjasama kemitraan di tingkat local, regional, nasional, dan internasional</li> </ol>
2.	Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan UNIRA, maka UNIRA merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang dosen dan tenaga kependidikan. Dalam konteks hubungan input, proses dan output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut.</p>

		Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan.. Sesuai amanah Permenristek Dikti no 44 th 2015, pasal 26 sampai 30 yang mengharuskan UNIRA memiliki standar dosen dan tenaga kependidikan.
3.	Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar	Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar adalah : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor melalui Wakil Rektor 1</li> <li>2. Dekan</li> <li>3. Ketua Program Studi</li> <li>4. Dosen</li> <li>5. Tenaga Kependidikan</li> <li>6. Unit yang terkait dengan standar penilaian pembelajaran</li> </ol>
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.</li> <li>3. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik,dan/atau sertifikat profesi.</li> <li>4. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.</li> <li>5. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.</li> <li>6. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.</li> <li>7. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.</li> <li>8. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.</li> </ol>

		<p>9. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.</p> <p>10. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.</p> <p>11. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.</p> <p>12. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>13. Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.</p> <p>14. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</p> <p>15. Program Studi adalah program studi di lingkungan Universitas.</p> <p>16. Profil Lulusan adalah Profesi yang akan mampu diperankan lulusan setelah dinyatakan lulus dari program studi</p> <p>17. UPPS adalah Unit Pengelola Program Studi yaitu Fakultas.</p> <p>18. Unit terkait adalah semua unit Universitas di luar UPPS yang terkait dengan penyelenggaraan SPMI.</p> <p>19. KKNI adalah kualifikasi kerangka nasional Indonesia.</p>
5.	Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>1. Ketua Program studi memastikan Prodi memiliki dosen tetap minimal 6 orang.</p> <p>2. Ketua Program studi memastikan dosen tetap yang terlibat dalam dalam kegiatan pendidikan di Program Studi minimal 12 dosen setiap semester.</p> <p>3. Ketua Program Studi memastikan memiliki dosen tetap minimal 60% dari jumlah seluruh dosen</p> <p>4. Ketua Program Studi memastikan 100% dosen di program studi berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau</p>

		<p>magister terapan yang relevan dengan program studi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ketua Program Studi memastikan 100% dosen yang menjadi pembimbing skripsi memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya asisten ahli.</li> <li>6. Persentase Dosen pembimbing utama yang membimbing maksimal 10 mahasiswa terhadap banyak dosen pembimbing utama.</li> <li>7. Ketua program studi memastikan 80% dosen di program studi memiliki sertifikat pendidik.</li> <li>8. Ketua program studi memastikan rasio dosen terhadap mahasiswa (RMD) adalah <math>15 \leq RMD \leq 25</math></li> <li>9. Persentase dosen yang memiliki jabatan fungsional <math>\geq 100\%</math></li> <li>10. Persentase dosen yang sedang S3 <math>\geq 10\%</math>, jika dalam prodi tersebut belum memiliki dosen dengan kualifikasi S3 minimal 5 orang.</li> <li>11. Persentase dosen yang memiliki sertifikat pekerti <math>\geq 80\%</math></li> <li>12. Persentase dosen yang memiliki sertifikat AA <math>\geq 70\%</math></li> <li>13. Ketua program studi memastikan SWMP dosen tetap <math>\leq 18</math> dan <math>\geq 70\%</math></li> <li>14. 100% tenaga administrasi memiliki kualifikasi pendidikan minimal SMA/Sederajat</li> <li>15. 100% tenaga kependidikan memiliki kualifikasi pendidikan minimal Diploma tiga.</li> <li>16. Dosen wajib meningkatkan kualifikasi jabatan fungsional minimal 3 tahun setelah jabatan fungsional terakhir</li> <li>17. Ketua program studi memastikan ada 3 orang dosen dengan kualifikasi S3 di PS.</li> <li>18. 30% dosen di program studi memiliki rekognisi tingkat regional</li> <li>19. 10% dosen di program studi memiliki rekognisi tingkat regional nasional</li> <li>20. 5% dosen di program studi memiliki rekognisi tingkat internasional.</li> </ol>
--	--	---

6.	Strategi	<p>Strategi untuk mencapai standar kompetensi lulusan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas mengembangkan pedoman perumusan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan SN-Dikti, KKNI, Visi-Misi dan Perban PT.</li> <li>2. BPM, UJMF dan TPM-PS mengkoordinasikan dan mengawal proses perumusan dosen dan tenaga kependidikan program studi agar sesuai kualifikasi dan jenjang program studi.</li> <li>3. BPM melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar pendidikan.</li> <li>4. UPPS, Program studi menyelenggarakan monev untuk pemantauan, pengukuran, dan pengendalian pelaksanaan standar yang kemudian hasilnya disampaikan kepada UJMF dan TPM-PS.</li> <li>5. BPM dibantu oleh UJMF dan TPM-PS melakukan audit mutu internal setiap tahun akademik</li> </ol>	
7.	<p>Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<p><b>Indikator Kinerja Utama</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program studi memiliki dosen tetap</li> <li>2. Banyak DTPS pada program studi setiap semester</li> <li>3. Program studi memiliki dosen tetap</li> <li>4. Dosen di program studi berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.</li> </ol>	<p><b>Kriteria Ketercapaian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Minimal 6 orang sesuai dengan keahlian yang diisyaratkan pada prodi tersebut</li> <li>Minimal 12</li> <li>minimal 60% dari jumlah seluruh dosen</li> <li>100% dosen memiliki minimal kualifikasi S2.</li> </ol>

		5. Dosen yang menjadi pembimbing tugas akhir memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli.	100%
		6. Persentase Dosen pembimbing utama yang membimbing maksimal 10 mahasiswa terhadap banyak dosen pembimbing utama.	$\geq 20\%$
		7. Dosen di program studi memiliki sertifikat pendidik	Minimal 80%
		8. Rasio dosen terhadap mahasiswa (RMD).	$15 \leq RMD \leq 25$ .
		9. Dosen memiliki jabatan fungsional	100%
		10. Persentase dosen yang sedang S3	$\geq 10\%$ , jika dalam prodi tersebut belum memiliki dosen dengan kualifikasi S3 minimal 5 orang.
		11. Persentase dosen yang memiliki sertifikat pekerti	80%
		12. Persentase dosen yang memiliki sertifikat AA	70%
		13. Program studi memastikan SWMP dosen tetap.	$SWMP \leq 18$ dan $SWMP \geq 6$ 70%
		14. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi pendidikan minimal SMA/Sederajat	100%
		15. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi pendidikan minimal Diploma tiga.	100%
		16. Dosen wajib meningkatkan kualifikasi jabatan fungsional minimal 3 tahun setelah jabatan	70%



		fungsi terakhir	
		<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Kriteria Ketercapaian</b>
		17. Setiap program studi memiliki Dosen dengan kualifikasi S3	Minimal 3 orang dosen
		18. Dosen di program studi memiliki rekognisi minimal tingkat regional dalam 3 tahun terakhir	Minimal 30%
		19. Dosen di program studi memiliki rekognisi minimal tingkat nasional dalam 3 tahun terakhir	10%
		20. Dosen di program studi memiliki rekognisi minimal tingkat internasional dalam 3 tahun terakhir	Minimal 5%
8.	Dokumen Terkait	<p>Dokumen yang terkait dengan standar penilaian pembelajaran adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profil UPPS, Profil lulusan Program Studi, Profil Capaian Pembelajaran Mata kuliah.</li> <li>2. Dokumen CPL program studi</li> <li>3. Standar lain di bidang pendidikan</li> <li>4. SOP Evaluasi Pembelajaran</li> <li>5. Formulir soal</li> </ol>	
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti</li> <li>3. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</li> <li>4. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang PD-Dikti</li> <li>5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM –Dikti</li> <li>6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018</li> <li>7. Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi</li> </ol>	

		<p>Nasional Dikti.</p> <p>8. Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2019, Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.</p> <p>9. Permenristekdikti No 15 Tahun 2018, Organisasi dan Tata Kerja LLDikti.</p>
--	--	---